

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN KAIDAH
“TASHARRUFUL IMAM ‘ALA AL RAIYYAH MANUTUN BI AL
MASLAHAH” DALAM PERKARA PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH
DALAM PUTUSAN 0167/PDT.P/2018/PA.BJN**

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Devi Nur Atika

NIM: C91215112



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
SURABAYA**

2019

**Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam*
‘*Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian
Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN**

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini merupakan salah satu hal yang sangat perlu dikhawatirkan saat ini, beberapa akibat dari pernikahan dini begitu kompleks, diantaranya adalah resiko kematian ibu saat hamil dan melahirkan, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidaksesuaian antara tahap perkembangan dengan tugas yang harus dijalani. Studi yang dilakukan oleh *The International Center for Research on Women* (ICWR) di India menemukan bahwa perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun beresiko dua kali lebih besar mengalami kekerasan oleh suami mereka dibandingkan perempuan yang menikah pada usia yang lebih matang. Wanita yang menikah sebelum 18 tahun sering menunjukkan tanda-tanda gejala pelecehan seksual dan stress seperti perasaan putus asa, tidak berdaya dan depresi berat (ICWR, 2012)¹. Adanya pemberian dispensasi nikah merupakan salah satu celah untuk melakukan pernikahan dini tersebut, namun, jika permohonan pemberian dispensasi nikah tersebut tidak dikabulkan, maka celah adanya perbuatan yang dilarang oleh agama seperti zina juga akan terjadi, disinilah majelis hakim

¹ Citra Anggraeni, *Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Skripsi*. (Bandung: Fakultas Keperawatan UNPAD, 2014), 5-6

haruslah memberikan keputusan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dan dasar hukum yang pasti.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat². Oleh karena itu, sebelum adanya perkawinan, sebaiknya calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus bisa mempersiapkan rumah tangga dan mempunyai bekal untuk membangun rumah tangga menjadi lebih baik. Dalam hal batas usia perkawinan sebenarnya sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai umur seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 yang menerangkan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”*³. Dikuatkan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) bahwa *“perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun”*. Pada ayat (2) menerangkan

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet I. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7

³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7

bahwa ”bagi calon yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua⁴ .

Negara mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai instusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan. Peran negara sangatlah vital bagi terbangunnya institusi perkawinan yang mewujudkan pranata sosial yang sehat, harmonis, religius dan demokratis dengan tetap memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan hak-hak kaum perempuan dan anak⁵. Adanya Undang-Undang batas pernikahan usia dini seharusnya menjadikan angka peningkatan pemberian dispensasi nikah mulai menurun, namun hal tersebut tidak bisa serta-merta mengalami penurunan, karena majelis hakim juga dalam memberikan putusnya memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari *masalah* dan *madarat* antara dikabulkan maupun ditolak dari permohonan dispensasi nikah tersebut, sisi *masalah* pemberian dispensasi nikah inilah yang perlu dipertimbangkan .

Dari segi pengertian *masalah*, menurut para ahli ushul memberikan *takrif al-maslahah al-mursalah* dengan “memberikan hukum syara kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam *nash* atau

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 10.

ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan". Berbicara tentang kemaslahatan tersebut, ada tiga macam kemaslahatan yakni:

1. Kemaslahatan yang ditegaskan oleh al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. Contohnya seperti Hifdzu nafsi, hifdzu mal, dan lain sebagainya.
2. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara yang *qath'i*. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmuddin Athufi dari Madzab Maliki. Adapun dalam hal kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang dhani, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.
3. Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara, tapi juga tidak ada dalil yang menolaknya. Inilah yang dimaksud dengan al-mursalah. Bentuk ketiga ini pun tidak disepakati oleh para ulama. Para ulama yang menolak penggunaan istihsan juga menolak penggunaan masalahah mursalah ini⁶.

Dalam menggali sebuah putusan, kebijakan seorang pemimpin haruslah berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya, seperti dalam kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan"

⁶A.Djazuli. *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kencana. 2005), 86

Memperkuat dalil ini, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِنْ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ
فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ سَتَعْنَيْتُ اسْتَعَفَفْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”⁷

Kaidah ini juga dikuatkan dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁸.

Para pemimpin, abdi negara, pegawai sipil atau militer, *hakim* atau *qadhli*, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, hakikatnya hanyalah merupakan representasi suara rakyat yang mereka pimpin. Para pemimpin tidak lebih dari pelayan masyarakat yang harus mengabdikan dan mendedikasikan kepemimpinannya untuk kemaslahatan rakyat: Nabi bersabda:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ

“ Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka”

⁷ A. DJazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana. 2006), 148

⁸ Departemen Agama RI, *Al quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), 87

Dengan kata lain. Para pemimpin itu hanyalah wakil akan pemenuhan hak-hak umat, sehingga mereka wajib menjalankan roda pemerintahan (*tabdir*) dengan baik. Hal ini sebagai wujud dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan, menghapus kebodohan, memelihara kemaslahatan, melindungi harta masyarakat, memberi rasa aman bagi seluruh rakyat dan seterusnya⁹.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka kebijakan pemimpin haruslah berdasarkan pertimbangan masalahnya, karena dalam memberikan kebijakan, bukan hanya dilihat dari satu sisi saja, melainkan harus memandang dari sisi yang lain, dan tentunya pertimbangan yang lebih *masalah* untuk rakyatnyalah yang bisa dijadikan patokan dalam menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam memandang nilai *masalah* dan *mafsadah*, antara satu kawasan dengan kawasan lainnya, atau antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, akan sangat berbeda, karena hal itu sesuai dengan budaya dan kebutuhan masing-masing¹⁰.

Putusan sebagai salah satu produk pengadilan agama yang dihasilkan seorang hakim sebagai hasil pemeriksaan perkara di persidangan harus memperhatikan tiga hal yang sangat fundamental dan essensial, yaitu: keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan

⁹ Tim Kaki Lima. *Formulasi nalar Fiqh jilid 2* (Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005), 76

¹⁰ Tim Kaki Lima. *Formulasi nalar fiqh jilid 1*.(Kediri: Kaki Lima Lirboyo, 2005), 261

(*zwochmategheit*) dan kepastian (*rechtsecherheit*)¹¹. Dari tiga hal tersebut, dalam memberikan putusan sebaiknya hakim memperhatikan pertimbangan dari tiga poin tersebut. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut: pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum¹².

Seperti hal tersebut, dalam perkara penetapan yang dijadikan objek penelitian ini yaitu penetapan pemberian dispensasi nikah dalam penetapan nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN, adalah pemohon yakni orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah mengajukan permohonan pemberian dispensasi nikah untuk anaknya

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, Cet. II, 2001), 197

¹² Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2005), 798

yang belum cukup umur yakni kumala sari binti sarimin yang baru berumur 15 tahun 2 bulan, dalam perkara ini pada dalilnya, anak pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya yang sudah cukup lama dikenalnya, anak pemohon dan suaminya juga tidak ada hubungan yang menyebabkan halangan untuk melangsungkan perkawinan, keduanya juga sudah siap menjadi istri dan suami yang baik dan calon suami juga sudah melamar kepada anak pemohon pada bulan mei 2018. Berdasarkan dalil tersebut, pemohon mengajukan permohonannya dan hakim memberikan pengabulan dispensasi nikah tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam penilaian majelis didepan sidang, anak pemohon telah cukup matang dan sudah menunjukkan kedewasaanya untuk menjadi seorang istri dan jika tidak dikabulkan permohonan pengabulan dispensasi nikah tersebut, maka akan terjadi banyak *mudharat* daripada *maslahahnya*, dalam penetapannya majelis hakim menggunakan kaidah fihiyyah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pelayanan/Pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”;

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut. Salah satu pertimbangan pengabulan dispensasi nikah oleh majelis hakim adalah penggunaan kaidah ***“Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al***

Maslahah” yakni pelayanan/ pengelolaan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan, pertimbangan atas masalah pada perkara dispensasi nikah ini yang dibenturkan dengan kondisi pertimbangan kemaslahatan atas pengabulan pemberian dispensasi nikah pada pernikahan dini yang ada di Bojenogoro merupakan salah satu kasus yang perlu diteliti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kaidah *‘Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*’ Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang Penggunaan Kaidah *‘Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah’* Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN yang di analisis menggunakan Hukum Islam. Oleh karena itu, dari uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka dapat ditulis identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kriteria pengabulan dispensasi nikah
- b. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah
- c. Penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*”
- d. Pertimbangan kemaslahatan pada perkara pemberian dispensasi nikah
- e. Penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” dalam perkara pemberian dispensasi nikah pada putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN
- f. Analisis hukum Islam terhadap Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN”

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini:

- a. Penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” dalam perkara pemberian dispensasi nikah pada putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN
- b. Analisis hukum Islam terhadap Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara

Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan
0167/Pdt.P/2018/PA.BJN

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah yang ada, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” dalam perkara pemberian dispensasi nikah pada putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan dalam penelitian. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Firmansyah tahun 2014 (Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung) yang berjudul Implementasi “Mashlahah mursalah dalam pembatasan usia nikah menurut

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Harmonisasinya”.

Letak perbedaan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih meneliti tentang penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” pada pemberian dispensasi nikah sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang kebijakan pembatasan usia nikah di Indonesia yang ditinjau dari sisi Mashlahah Mursalah. Letak persamaanya adalah kebijakan hakim dalam pembatasan usia nikah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ziaurrani Mahendra tahun 2014 (Mahasiswi Universitas Brawijaya) yang berjudul Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan.

Letak perbedaan penelitian ini adalah, penelitian ini lebih meneliti tentang penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” pada pemberian dispensasi nikah sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Letak persamaanya adalah dalam hal pengabulan dispensasi nikah.

3. Tesis yang ditulis oleh Arina Kamiliyah, S. HI (Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga) yang berjudul tentang Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2010-2015)

Letak perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih meneliti tentang pertimbangan hakim pada penggunaan dalil kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” pada pemberian dispensasi nikah, sedangkan peneliti sebelumnya membahas tentang nilai-nilai eksistensi pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah. Letak persamaannya adalah dalam hal meneliti pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi nikah.

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Meskipun dalam objek yang akan diteliti terdapat kesamaan, akan tetapi dari segi pendekatan yang digunakan berbeda. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian ini berfokus pada penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” pada pemberian dispensasi nikah dan yang dijadikan objek adalah penetapan dispensasi nikah nomor

0167/Pdt.P/2018/PA.BJN. selain hal itu, Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan, diantaranya:

1. Mendeskripsikan Penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” dalam perkara pemberian dispensasi nikah pada putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN
2. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi praktisi tentang analisis hukum Islam terhadap Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah, sehingga dapat menjadi kontribusi pemikiran kepada praktisi dalam memberikan pertimbangan pemberian dispensasi nikah.

G. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN”, dan untuk mempermudah pembahasan pemahaman serta menghindari kesalahfahaman, maka penulis akan memberikan definisi secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. **Hukum Islam** adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan sunnah Rasulullah mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban), yang dimaksud hukum Islam disini adalah kaidah ushuliyah mengenai kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*”

2. **Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*”** adalah kaidah siyasah yang artinya kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah tolak ukur penggunaan kaidah dalam perkara dispensasi nikah.
3. **Dispensasi Nikah** merupakan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi bagi pihak yang hendak menikah tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah, Penetapan Pemberian Dispensasi Nikah yang menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah Putusan pemberian Dispensasi Nikah Nomor 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dalam kepustakaan (*library resreach*), yang mengkaji sumber pustaka seperti Putusan, Undang-Undang, Buku, Jurnal, Artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” yang dijadikan dasar sebagai pemberian dispensasi nikah, maka data yang ditemukan merupakan data yang akurat dan konkret.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya¹³ dan data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu¹⁴ yang menjelaskan Analisis hukum Islam terhadap Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya¹⁵. Adapun yang menjadi data Primer dalam penelitian ini Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” dan Putusan Nomor: 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), 93

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002), 82

¹⁵ Ibid. Sumadi Suryabrata, 93

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk menunjang sumber yang pertama¹⁶. data sekunder yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji primer yakni berupa buku-buku, jurnal, pendapat ahli hukum dan referensi lain yang berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Berikut adalah uraian data sekunder yang di gunakan penulis :

- 1) A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis.*
- 2) Imam Musbikin, *Qawaid Al Fiqhiyah*
- 3) Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*
- 4) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*
- 5) Tim Kaki Lima Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh jilid II*
- 6) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*

4. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yakni suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” yakni kajian isi dengan menggunakan teknik membaca dan menelaah dokumen dan sumber data yang berhubungan dengan topik dalam

¹⁶ *Ibid.* Sumadi Suryabrata, 94

rumusan masalah¹⁷. Dokumentasi yang diperoleh dari membaca dan menelaah adalah dokumen putusan Nomor: 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN yang diperoleh melalui website resmi direktori putusan Mahkamah Agung. Selain itu juga penulis membaca *literatur* atau buku yang berkaitan dengan penelitian yakni buku-buku tentang kaidah hukum islam dan dispensasi nikah.

5. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data (*data processing*). Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu¹⁸. Untuk menganalisis data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang dikumpulkan¹⁹, yang berkaitan dengan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” dan Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” yang diperoleh dari kerangka uraian yang telah direncanakan.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 22

¹⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 197.

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),

- c. Analizing, yaitu melakukan analisis terhadap data yaitu Penggunaan Kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif yakni prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu variabel²⁰, Penulis akan menggambarkan secara terperinci terkait kasus penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah*” Dalam Perkara Pemberian Dispensasi Nikah Dalam Putusan 0167/Pdt.P/2018/PA.BJN yang berkaitan dengan kronologi kasus, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan. Penulis juga menggunakan pola pikir deduktif yakni analisis yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut kepada suatu peristiwa atau data tertentu yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan²¹.. Penulis akan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan penggunaan kaidah “*Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah*

²⁰ *Ibid.* Masruhan, 208

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 6

Manutun Bi Al Maslahah” dan akan menarik kesimpulan yang lebih khusus yakni dalam tinjauan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, adalah landasan teori, menjelaskan mengenai penggunaan kaidah *Tasarruful Imam ala raiyah manutun bi al-maslahah* dalam perkara pemberian dispensasi nikah, akan tetapi sebelum masuk dalam pembahasan penggunaan kaidah *Tasarruful Imam ala raiyah manutun bi al-maslahah* dalam perkara pemberian dispensasi nikah, maka penulis membahas tentang pengertian, dan penggunaan kaidah *Tasarruful Imam ala raiyah manutun bi al-maslahah*.

Bab *ketiga*, adalah mendeskripsikan tentang penetapan putusan nomor 0167/Pdt.P/PA.BJN, namun sebelum masuk dalam bahasan

penetapan putusan, maka penulis memaparkan tentang kronologi peristiwa dan juga pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis Hukum Islam terhadap penggunaan kaidah ***“Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah”*** dalam perkara pemberian dispensasi nikah dalam putusan 0167/Pdt.P/2018/PA. BJN, di dalam bab ini berisi tentang analisis penulis terkait penggunaan kaidah ***“Tasharruful Imam ‘Ala Al Raiyyah Manutun Bi Al Maslahah”*** dalam perkara pemberian dispensasi nikah dalam putusan 0167/Pdt.P/2018/PA. BJN dan bagaimana analisis hukum islam terhadap penggunaan kaidah tersebut.

Bab kelima, adalah bab penutup yang berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih* . Jakarta: Kencana.
- A. Djazuli. 2005. *Ilmu Fiqh* . Jakarta: Kencana.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faisal, Sanapiah. 1999. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, Yahya . 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika,Cet.II
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Abdul. 2001. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, Cet. II
- Masruhan. 2014. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet I, Jakarta: Rineka Cipta
- Sumadi, Suryabrata. 1987. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali.
- Tim Kaki Lima. 2005. *Formulasi nalar fiqh jilid 1*. Kediri: Kaki Lima Lirboy
- Tim Kaki Lima. 2005. *Formulasi nalar Fiqh jilid 2*. Kediri: Kaki Lima Lirboy
- Anggraeni, Citra. 2014. *Gambaran Tugas Perkembangan Keluarga Tahap Beginning Family pada Wanita yang Menikah Muda di Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung*, Skripsi. Bandung: Fakultas Keperawatan UNPAD
- Departemen Agama RI. 2010. *Al quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 15

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7

.